

## PENJELASAN PERSYARATAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR)

### 1. Koordinat lokasi

Koordinat lokasi berupa shapefile (SHP) polygon yang memberikan informasi luasan dan bentuk lahan atau nomor identifikasi bidang untuk tanah yang telah bersertifikat, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Titik koordinat bujur (x) dan lintang (y), menggunakan sistem koordinat WGS84, dengan satuan *decimal degree* dan memuat paling banyak 6 angka dibelakang koma serta untuk perhitungan luas menggunakan proyeksi *Web Mercator (auxiliary sphere)*;

contoh gambar peta polygon dari satu bidang tanah



**Daftar titik koordinat terluar bidang tanah yang dimohonkan PKKPR Nonberusaha:**

No.	Garis Lintang	Garis Bujur
1.	-7.598906°	110.203358°
2.	-7.599024°	110.203362°
3.	-7.599132°	110.203461°
4.	-7.599173°	110.203303°
5.	-7.599426°	110.203108°
6.	-7.599132°	110.203113°
7.	-7.599006°	110.203129°
8.	-7.598972°	110.203243°

- b. Koordinat yang disampaikan sesuai dengan lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang;

- c. Data poligon dapat ditambahkan data *point* atau *polyline* sesuai kebutuhan rencana kegiatan;
  - d. Tidak boleh terdapat area yang tidak dimohonkan di dalam suatu polygon permohonan; dan
  - e. Format data koordinat lokasi terdiri dari minimal 4 (empat) ekstensi berupa \*.shp, \*.shx, \*.dbf, dan \*.prj., yang dimuat dalam format \*.zip pada tautan yang dibuat oleh Pemohon dan dicantumkan dalam surat permohonan.
2. Kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang (dalam satuan m<sup>2</sup> atau ha) : diisi berupa informasi luasan lahan yang dimohonkan, dalam satuan m<sup>2</sup> (meter persegi) atau ha (hektare). Dengan ketentuan khusus untuk permohonan KKPR nonberusaha untuk kegiatan pembangunan rumah tinggal oleh orang asing luas yang dimohonkan dibatasi tidak lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi).
3. Informasi penguasaan tanah : diisi informasi penguasaan tanah berupa informasi tentang hubungan hukum antara orang atau badan hukum sebagai pemegang hak dengan tanah, dengan ketentuan sbb :
- a. Dalam hal pemohon belum menguasai/memiliki tanah, maka pemohon tidak perlu mengunggah dokumen informasi penguasaan/pemilikan tanah;
  - b. Dalam hal pemohon sudah menguasai / memiliki tanah, maka pemohon perlu melampirkan bukti dokumen penguasaan tanah berupa :
    - 1) Sertifikat atau bukti pemilikan lain yang sah bagi pemohon sebagai pihak yang memiliki tanah;
    - 2) Akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah
    - 3) Bukti perjanjian sewa menyewa atau pinjam meminjam tanah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara pemohon dengan pihak yang memiliki atau menguasai tanah; atau
    - 4) Surat pengakuan / pelepasan / pengalihan hak atau surat sejenisnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
  - c. Lampirkan dokumen pendukung lain sesuai kebutuhan rencana kegiatan
  - d. Dokumen informasi penguasaan tanah beserta lampirannya dapat terbaca dengan jelas dalam satu dokumen; dan
  - e. Format informasi penguasaan tanah beserta lampirannya dapat disertakan dengan surat permohonan atau pada tautan yang dibuat oleh pemohon dan dicantumkan dalam surat permohonan berupa \*.pdf
4. Informasi Jenis Kegiatan : diisi dengan Informasi jenis kegiatan berupa informasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang diajukan oleh Pemohon.

5. Rencana jumlah lantai bangunan : diisi dengan rencana jumlah lantai bangunan tertinggi yang akan dibangun oleh Pemohon pada lokasi yang dimohonkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kolom Informasi Rencana Luas Lantai Bangunan diisi sesuai dengan luas lantai

bangunan yang direncanakan, diisi dengan format angka dalam satuan m<sup>2</sup> (meter persegi); dan/atau

b. Dalam hal rencana kegiatan tidak terdapat atau tidak membutuhkan bangunan baru, maka dicantumkan dengan angka 0 (nol).

6. Rencana luas lantai bangunan

Rencana luas lantai bangunan berupa informasi luas seluruh lantai bangunan yang akan dibangun oleh oleh pemohon pada lokasi permohonan, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kolom informasi rencana luas lantai bangunan diisi ssesuai dengan luas lantai bangunan yang direncanakan, diisi dengan format angka dalam satuan m<sup>2</sup> ((meter persegi); dan /atau

b. Dalam hal rencana kegiatan tidak terdapat atau tidak membutuhkan bangunan baru, maka dicantumkan dengan angka 0 (nol).

7. Rencana Teknis Bangunan dan/atau Rencana Induk Kawasan

a. Ketentuan mengenai rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan adalah sebagai berikut :

1) rencana teknis bangunan paling sedikit memuat gambar rencana bangunan atau bangunan eksisting di lokasi permohonan. Rencana teknis bangunan dapat memuat bentuk persil yang sebenarnya, tampak bangunan dan potongan bangunan yang menggambarkan jumlah lantai dan keterangan ketinggian bangunan; dan/atau

2) rencana induk kawasan memuat deskripsi dan gambar *masterplan* atau *blockplan* yang menunjukkan detail dari rencana yang dilakukan terhadap lokasi permohonan.

b. Rencana induk kawasan wajib disampaikan oleh Pemohon dan dapat dilengkapi dengan rencana teknis bangunan;

c. Peta rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan paling sedikit memuat :

1) muka peta;

2) nama kegiatan/Pemohon;

3) arah mata angin dan skala;

4) legenda/keterangan;

5) inset peta (jika dibutuhkan);

6) informasi orientasi lokasi; dan

7) tautan penyimpanan data yang memuat data koordinat lokasi berupa SHP delineasi terluar dan informasi lain yang dibutuhkan dalam format \*.zip.


d. Rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan terbaca dengan jelas dan terunggah secara lengkap dalam satu dokumen;

e. Format dokumen rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan berupa \*.pdf; dan

- f. Dalam hal permohonan terdiri atas beberapa poligon dan/atau kegiatan, jika beberapa poligon dan/atau kegiatan tersebut saling terkait, maka ditambahkan informasi keterkaitan antarpolygon dan/atau antar kegiatan.

### CONTOH RENCANA INDUK

1. Permohonan dengan Bentuk Areal/Pola  
a) Areal/Pola Kawasan Skala Besar




Keterangan :

- A. Muka Peta
1. Wilayah Administrasi
  2. Rencana Lahan/Blockplan
- B. Nama Kegiatan/Pemohon
- C. Arah Mata Angin dan Skala
- D. Legenda/Keterangan Detail Rencana Lahan
- E. Inset Peta (jika dibutuhkan)
- F. Tautan Unduh Data SHP Delineasi Terluar dan RIK

“Tata Letak *Layout* RIK dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan perencanaan”

## CONTOH RENCANA INDUK

### b) Areal/Pola Persil Skala Kecil (*Layout* teratur)



#### Keterangan :

##### A. Muka Peta

1. Wilayah Administrasi
2. Rencana Lahan/ *Blockplan*

##### B. Nama Kegiatan/Pemohon

##### C. Arah Mata Angin dan Skala

##### D. Legenda/Keterangan Detail Rencana Lahan

##### E. Inset Peta (jika dibutuhkan)


##### F. Tautan Unduh Data SHP Delineasi Terluar dan RIK

“Tata Letak *Layout* RIK dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan perencanaan”


# CONTOH FORMAT RENCANA TEKNIS BANGUNAN DAN RENCANA INDUK KAWASAN

## CONTOH RENCANA TEKNIS BANGUNAN


Denah Lantai 1



Denah Lantai 2



Tampak Depan dan Tampak Samping



Potongan A-A' dan Potongan B-B'

